

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Jl. Yos Sudarso No.177, Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 085157844468

<https://bcpangkalpinang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Hijau

No. SK :

Persyaratan

1. Eksportir mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan modul aplikasi ekspor, berdasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean meliputi data PEB, data PKB (dalam hal barang ekspor dikenai bea keluar), lembar lanjutan dengan mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian barang (dalam hal barang ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai eksportir 2. Eksportir melakukan pembayaran bea keluar (BK) untuk komoditas tertentu yang terkena pajak eksportir melalui Bank Persepsi / Pos Persepsi 3. Eksportir menyampaikan hardcopy dan softcopy PEB kepada pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 4. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal barang yang diekspor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan / atau pembatasan.
2. 1. Eksportir mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan modul aplikasi ekspor, berdasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean meliputi data PEB, data PKB (dalam hal barang ekspor dikenai bea keluar), lembar lanjutan dengan mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian barang (dalam hal barang ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai eksportir 2. Eksportir melakukan pembayaran bea keluar (BK) untuk komoditas tertentu yang terkena pajak eksportir melalui Bank Persepsi / Pos Persepsi 3. Eksportir menyampaikan hardcopy dan softcopy PEB kepada pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 4. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal barang yang diekspor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan / atau pembatasan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Jl. Yos Sudarso No.177, Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 085157844468

<https://bcpangkalpinang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang



1. Eksportir atau PPJK menyampaikan PEB kepada Kantor Pabean pemuatan dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan.
2. SKP dan/atau peneliti dokumen memeriksa elemen data.
3. Eksportir atau PPJK mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan diterbitkan respon NPE.
4. Eksportir atau PPJK menyampaikan PEB kepada Kantor Pabean pemuatan dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan.
5. SKP dan/atau peneliti dokumen memeriksa elemen data.
6. Eksportir atau PPJK mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan diterbitkan respon NPE.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Jl. Yos Sudarso No.177, Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 085157844468



<https://bcpangkalpinang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

1. Eksportir atau PPJK menyiapkan PDE Kepabebean. 2. SKP dan atau peneliti dokumen memeriksa elemen data. 3. Eksportir atau PPJK mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan diterbitkan respon NPE.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nota Pelayanan Ekspor (NPE)

Pengaduan Layanan

1. Information Desk 2. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan